


## **ANALISIS PENGHAPUSAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN MENJADI BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

**Farid Setiawan, An Nisaa Zukhrufatul Jannah, Desta Restu Puspitasari**

Universitas Ahmad Dahlan

An2000031091@webmail.uad.ac.id



### **ABSTRAK**

Dalam sesuatu negeri tentu terdapat salah satu yang sangat berfungsi berarti dalam meningkatkan sumber energi manusia salah satunya yakni pembelajaran. Dari pembelajaran lah terciptanya generasi yang unggul serta kompetitif yang bermutu dalam mengalami sesuatu permasalahan yang hendak terjalani di masa saat ini apalagi pada waktu yang hendak tiba. Supaya bisa meningkatkan sumber energi manusia diupahyakannya lewat kenaikan kualitas pembelajaran di Indonesia. Hendak namun dalam melaksanakan perihal tersebut nyatanya ada sebagian factor penghambat. Salah satu factor penghambat semacam penghapusan sesuatu lembaga ialah Badan Standar Nasional Pembelajaran serta digantikan oleh Tubuh Standar Kurikulum serta Asesmen Pembelajaran. Alibi nya yakni badan standardisasi penjaminan serta pengendalian kualitas pembelajaran, hendak namun bersumber pada UU 12 Tahun 2011, didalam paparannya kalau tidak terdapat yang jadi bawah hukum buat membuat peraturan lebih lanjut serta tidak boleh dicantumkan dalam rumusan yang bersifat norma. Oleh sebab pada pasal 35 UU Sisdiknas tidak bisa digunakan selaku bawah hukum yang melaporkan BSNP diatur dalam UU Sisdiknas. Ada pula dalam penghapusan lembaga BSNP serta PP SNP yang baru serta peraturan kemendikbudristek tentang Organisasi serta Tata Kerja malah buat menghindari duplikasi ataupun tumpang tindih kewenangan dalam penyusunan, penetapan standar nasional pendidikan.

**Kata kunci:** Kebijakan, Penghapusan, Badan Standar Nasional Pendidikan.

### **ABSTRACT**

In a country of course there is one that is very functional means in improving human energy resources, one of which is learning. From learning is the creation of a superior generation of quality competitive serta in experiencing something of a problem that will be established in the present especially at the time to arrive. In order to increase human energy resources diupahyakannya through increasing the quality of learning in Indonesia. However, in carrying out this matter in fact there are some inhibiting factors. One of the inhibiting factors such as the elimination of an institution is the National Learning Standards Agency and replaced by the curriculum standards body and Learning Assessment. His Alibi is the agency for standardization of assurance and quality control of learning, but will be sourced in law 12 of 2011, in his presentation if there is no so under the law to make further regulations and should not be included in the formulation of norms. Because Article 35 of the Sisdiknas law cannot be used as under the law reporting BSNP regulated in the Sisdiknas law. There is also the elimination of BSNP institutions and the new SNP PP and kemendikbudristek regulations on Organization and work procedures even to avoid duplication or overlap of authority in the preparation, determination of National Education Standards.

**Kata kunci:** Policy, Abolition, National Education Standards Agency.

## Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu rangkaian yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Peningkatan mutu pendidikan juga menjadi tuntutan bagi Negara untuk mengikuti perkembangan jaman. Banyaknya kritikan dari praktisi pembelajaran, akademis serta warga yang sangat dilontarkan kepada sistem pembelajaran. Kritikan tersebut dari segi sistem pembelajaran yang kerap berubah- ubah bersamaan dengan pergantian mentri pembelajaran, tidak hanya itu kurikulum yang kurang teepat dengan mata pelajaran serta tidak terfokus oleh modul yang wajib diberikan, serta lain sebagainya. Tidak hanya itu rendahnya kualitas pembelajaran di Indonesia masih bermasalah untuk bangsa ini, semacam permasalahan yang kerap terjalin pada dikala sistem pembelajaran mempunyai problem permasalahan evaluasi yang kurang efisien. Bagi Ngalim( 1994: 4) kritik dari bermacam pihak menimpa penilaian pembelajaran ialah perihal yang normal, karena penilaian ialah kerangka bawah buat mengenali mutu serta kualitas pembelajaran, tujuan pengajaran dan proses pendidikan. Sebab penilaian tercantum kedalam bagian dari proses pembelajaran. Dalam penilaian pembelajaran tujuan hasil peserta didik tidak hanya terkait bagian-bagian kognitifnya hendak namun menimpa aplikasi ataupun performance, aspek efisien yang terdiri dari internalisasi nilai- nilai yang butuh ditanamkan serta di bimbing lewat mata pelajaran yang diberikan.

Ada pula usaha yang pemerintah jalani dalam tingkatkan kualitas pembelajaran dikala ini semacam meningkatkan sesuatu sistem evaluasi hasil belajar memakai semua soal- soal uji yang dipakai secara nasional pada akhir tingkat pembelajaran. Perihal tersebut tercantum dalam peraturan pembelajaran mentri pembelajaran nasional ( permendiknas) nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pembelajaran pada pasal 63 ayat ( 1) yang berbunyi: evaluasi pembelajaran pada jenjang pembelajaran bawah serta menengah terdiri atas: (a) evaluasi hasil belajar oleh pendidik, (b) evaluasi hasil belajar oleh satuan pembelajaran, serta (c) penialain hasil belajar oleh pemerintah. Buat tingkatan pembelajaran bawah, evaluasi hasil belajar tersebut berupa Tes Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebaliknya buat jenjang pembelajaran menengah, evaluasi dalam wujud tes nasional (UN).

Dalam penilaian pembelajaran dicoba dengan mengumpulkan kenyataan secara sistematis buat memastikan bahwasannya seberapa tingkatan pergantian mutu pembelajaran buat menggapai tingkatan berhasil yang akan dicapai oleh sistem pembelajaran ataupun kebijakan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya hadapi sesuatu kemajuan. Serta dari studi yang didapatkan tentang penerapan Tes Sekolah Berstandar Nasional (USBN) bisa berjalan baik, hendak et tapi ada pula yang kurang sepatat atas peraturan tersebut. Apalagi menentang dengan alibi kalau Tes Sekolah Berstandar Nasional Pembelajaran (USBN) tidak bisa jadi tujuan dari pembelajaran apalagi terdapat yang mempertanyakan tentang permasalahan soal- soal mengingat banyak perbedaa. Sementara itu sudah dipaparkan di pasal 35 dipaparkan mengenai standar nasional pembelajaran, semacam standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, fasilitas serta prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi pembelajaran yang wajib ditingkatkan secara berencana serta berkala. Pada Pasal 35 pula dipaparkan kalau standar nasional pembelajaran diseleksi selaku pokok dari pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas serta prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan, berikutnya ditegaskan kalau pengembangan standar nasional pembelajaran dan pemantauan serta pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh sesuatu tubuh standardisasi, penjaminan, serta pengendalian kualitas pembelajaran.

Metode penelitian ini digunakan tata cara literature review yang digunakan buat mengumpulkan informasi. Ialah dengan mengumpulkan sumber buat riset yang berbentuk novel, postingan ilmiah, harian ilmiah, serta dokumentasi riset terdahulu yang relevan dengan riset yang hendak dicoba. Sehabis pengumpulan informasi ataupun literature tersebut setelah itu informasi informasi tersebut dikelompokkan bersumber pada relevansi tema, topik, serta tahun riset. Pencarian postingan serta informasi yang lain dicoba lewat website google scholar,

harzing publish or perish serta website google, pencarian arikel difokuskan pada postingan yang terbit pada tahun tahun terakhir.

Sehabis informasi informasi ataupun postingan postingan terkumpul serta di kelompokkan, setelah itu dicoba pembandingan buat mencari kesamaan (compare), mencari ketidaksamaan (contrast), membagikan pemikiran (criticize), setelah itu meringkas hasil dari analisis perbandingan tersebut. Setelah itu ringkasan serta hasil analisis dijadikan penguat dan tolak ukur riset.

## Pembahasan

### a. Pengertian Badan Standar Nasional Pendidikan

Badan Standar Nasional Pendidikan atau biasa dikenal dengan singkatan BSNP adalah sesuatu lembaga mandiri, handal, independen yang mempunyai tujuan buat meningkatkan, memantau penerapan, mengevaluasi penerapan Standar Nasional Pembelajaran. Badan beranggotakan 15 orang yang dilantik oleh Menteri Pembelajaran Nasional. Standar Nasional Pembelajaran disusun buat jadi kriteria minimum tentang system pembelajaran diseluruh daerah hukum Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Hingga standar nasional pembelajaran berperan selaku bawah dalam perencanaan, penerapan, serta pengawasan pembelajaran buat mewujudkan pembelajaran nasional yang berkualitas. Dalam pasal 1 ayat (17) undang- undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pembelajaran Nasional Yungto pasal 1 Ayat (1) PP Nomor. 19 2005 dinyatakan kalau lingkup dari standar Nasional Pembelajaran terdiri dari delapan standar ialah:<sup>1</sup>

1. Standar Isi merupakan ruang lingkup materi serta susunan kompetensi yang dimana telah dimasukkan kedalam ciri-ciri yang membahas persoalan terhadap kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, serta silabus pembelajaran yang wajib dipenuhi oleh siswa pada tingkatan tertentu serta jenis pendidikan tertentu. Kebijakan tentang standar isi dijelaskan dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab III pasal 5 ayat (1) dan (2).
2. Standar proses merupakan standar yang memiliki kaitan terhadap jalannya suatu pembelajaran pada satuan pendidikan dalam mencapai standar kompetensi kelulusan. Didalam PP No. 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa dalam berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup untuk meningkatkan bakat, minat serta kreativitas siswa. Dan merencanakan, melaksanakan, menilai, serta mengawas proses pembelajaran untuk mencapai terlaksananya pembelajaran efektif serta efisien.
3. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan menteri pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Kebijakan ini tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1. Yang dimana pendidik wajib mempunyai kualifikasi akademik serta kompetensi sebagai tenaga pelajar, sehat jasmani serta rohani dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
5. Standar sarana dan prasarana merupakan standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan kriteria mengenai ruang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan bereksperasi serta sumber belajar lainnya, yang dimana berguna untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk dalam penggunaan teknologi informasi serta

---

<sup>1</sup> Miftahul Ulum, "Kebijakan Standar Nasional Pendidikan" 11 (2020): 105–16.

komunikasi. Kebijakan tersebut ditetapkan pada aturan melalui PP No. 19 tahun 2005 yang terkhususnya pada bab VII pasal 42 ayat 1.

6. Standar pengelolaan merupakan standar pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Kebijakan ini tertuang pada PP No. 19 tahun 2005, yang terkhusus pada bab IX pasal 62 terdiri dari :
  - a. Biaya investasi satuan pendidikan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap (ayat 2)
  - b. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan kerja tetap (ayat 2)
  - c. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi : Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis dipakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa day, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya (ayat 4).<sup>2</sup>
8. Standar penilaian pendidikan merupakan standar nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Kebijakan ini tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005, terkhususnya pada Bab X pasal 63. Yang masing-masing ayatnya sebagai berikut:
  - a. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
    - 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik
    - 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan
    - 3) Penilaian hasil belajar pemerintah
  - b. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
    - 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dan
    - 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi
  - c. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar evaluasi pembelajaran merupakan standar nasional pembelajaran yang berhubungan dengan mekanisme, prosedur, serta instrument evaluasi hasil belajar partisipan didik. Dalam peraturan pemerintah itu sendiri ditugaskan 3 tipe evaluasi semacam:

1. Evaluasi oleh pendidik yang dilaksanakan secara berkepanjangan dalam memantau proses, kemajuan, dan revisi hasil pendidikan,
2. Evaluasi terhadap lembaga pembelajaran bertujuan memperhitungkan hasil dari standar kompetensi lulusan buat seluruh mata pelajaran tergantung dengan program yang diambilnya selaku wujud transparansi, profesional, serta akuntabel lembaga,
3. Evaluasi dari pemerintah mempunyai tujuan terhadap hasil kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Evaluasi oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Standar Nasional Pembelajaran (BSNP). Semacam hasil dari tes nasional digunakan selaku salah satu pertimbangan buat pemetaan kualitas program, bawah pilih masuk tingkatan pembelajaran berikutnya, penentuan keululusan partisipan didik, pembinaan, serta pemberian dorongan kepada pihak sekolah dalam upaya kenaikan kualitas pembelajaran.

Standar evaluasi ialah salah satu bagian dari Standar Nasional Pembelajaran tentang sistem pembelajaran di segala daerah hukum Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Hingga dari

---

<sup>2</sup> Ulum.

itu, tiap guru wajib menguasai landasan yuridis ataupun filosofis yang jadi alibi timbulnya standar evaluasi, mekanisme, serta prosedur penilaian. Tercantum dalam perihal tersebut, gimana pendidik menetapkan indikator keberhasilan pendidikan serta merancang pengalaman belajar peserta didik. Dalam standar evaluasi terdapat sebagian perihal yang bisa di pahami semacam:

1. Menarangkan latar balik PP Nomor. 19 Tahun 2005, khususnya tentang standar evaluasi.
2. Menarangkan Standar Evaluasi Pembelajaran selaku standar nasional evaluasi di bidang pembelajaran.
3. Menarangkan mekanisme, prosedur, serta instrument evaluasi hasil belajar peserta didik bagi BNSP.
4. Tes Nasional Selaku Standar Evaluasi.

#### **b. Problem dalam Pelaksanaan Program Badan Standar Nasional Pendidikan**

Pada standar nasional pendidikan ujian nasional perlu dipahami sebagai salah satu hasil dari pertimbangan yang digunakan untuk peningkatan mutu dalam pendidikan, dasar pemilihan masuk untuk berbagai tingkat pendidikan selanjutnya yang dimana digunakan sebagai penentu kelulusan siswa di satuan pendidikan. Tujuan dari dilaksanakannya ujian sekolah berstandar nasional memiliki tujuan dalam mengukur pencapaian dari hasil belajar siswa selama bersekolah baik dari tingkat dasar maupun tingkat menengah. Hal tersebut dilakukan karena soal tes yang digunakan telah distandarkan serta sudah valid dan akhirnya dapat digunakan untuk membandingkan seberapa tingkat prestasi siswa pada setiap bidang pelajaran baik secara individu maupun berkelompok baik antar kelas dan sekolah, hal tersebut dapat menilai perkembangan siswa dalam mengikuti persekolahan pada setiap semesternya. Selain itu USBN mempunyai tujuan seperti : a) dalam mengukur pencapaian kompetensi siswa dilakukan di sekolah setiap mata pelajaran untuk mengacu siswa dalam kompetensi kelulusan dalam memperoleh prestasi dalam pelajaran. b) selaku sistem evaluasi dalam standar nasional pembelajaran menjadikan salah satu patokan terhadap pencapaian standar nasional pendidikan dalam rangka menjamin serta kenaikan kualitas pembelajaran, c) Buat tingkatkan kualitas tes sekolah, d) Buat tingkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan evaluasi, khususnya keahlian pengembangan soal tes.<sup>3</sup>

Tidak hanya itu, khasiat dari Tes Sekolah Berstandar Nasional yakni, (a) Digunakan selaku salah satu kriteria kelulusan, (b) Penguatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/ Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Forum Tutor dalam pengembangan serta perakitan naskah soal, (c) Selaku bawah pemetaan, pembinaan, serta pemberian dorongan kepada satuan pembelajaran buat pemerataan serta kenaikan kualitas pembelajaran.<sup>4</sup> Ada pula penyelenggaraan Tes Nasional Berstandar Nasional ialah: (a) USBN diselenggarakan oleh sekolah yang terakreditasi serta di atur oleh Dinas Pembelajaran Provinsi, Kabupaten/ Kota cocok dengan kewenangannya, (b) di bentuk nya panitia USBN di sekolah sekaligus selaku panitia ujian sekolah yang diresmikan oleh keputusan kepala sekolah serta dilaporkan kepada Dinas Pembelajaran provinsi, kabupaten/ Kota cocok dengan kewenangannya, (c) Panitia USBN serta ujian sekolah terdiri dari pimpinan, sekretaris, bendahara, serta seksi- seksi cocok dengan kewenangannya, (d) Pengurus USBN serta ujian sekolah memiliki tanggung jawab penuh atas kerahasiaan, keamanan, serta kelancaran dilaksanakannya USBN serta ujian sekolah mulai dari mempersiapkan ujian, penerapan, hingga dengan pelaporan, (e) Pengurus USBN serta US memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan naskah, penerapan, serta kenyamanan dan kedisiplinan ruang serta area dekat tempat tes, (f) Tiap anggota panitia USBN serta US menandatangani pakta integritas buat melindungi keamanan

<sup>3</sup> Endang Poerwati, "Standar Penilaian Sesuai BSNP," *Standar Penilaian Sesuai BSNP*, 2008, 2–42.

<sup>4</sup> Okhaifi Prasetyo and Amanda Ridho Pratomo, "Evaluasi Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)," *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 6 (2021): 4102–7, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1281>.

diselenggarakannya aktivitas tes dengan jujur, (gram) Syarat selanjutnya menimpa US diatur dala POS US yang diresmikan oleh sekolah.<sup>5</sup>

Hendak namun Tes Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di hapus dengan alibi Mendikbud, berpendapat dari menteri pembelajaran yang baru ialah Nasiem mengambil keputusan untuk menghilangkan UN serta USBN diambil sehabis bermusyawarah dengan pihak wali murid, pendidik, serta praktisi pembelajaran. Bersumber pada survei serta dialog bersama dengan faktor orang tua, partisipan didik, guru, praktisi pembelajaran, serta kepala sekolah. Modul UN serta USBN sangat banyak sehingga cenderung mengarahkan modul serta menghafal modul, bukan kompetensi. Tidak hanya itu UN serta USBN pula membuat para murid serta pendidik tekanan pikiran, serta perihal itu mengganti penanda keberhasilan siswa selaku orang. UN serta USBN cuma memperhitungkan satu bagian saja ialah kognitifnya, apalagi tidak seluruh aspek kognitif kompetensi di uji, serta lebih banya ke kemampuan materinya serta belum memegang kepribadian peserta didik dengan lebih holistic.<sup>6</sup>

Kementrian Pembelajaran telah menerbitkan Permendikbud No 43 tahun 2019. Dalam Permendikbud tersebut, diatur menimpa mekanisme penyelenggaraan Tes Nasional. Bersumber pada Permendikbud tersebut, Tes Sekolah Berstandar Nasional (USBN) hendak dihilangkan. Pimpinan Tubuh Standar Nasional Pembelajaran (BSNP) Abdul Mu' ti berkata untuk tahun ini USBN tidak hendak dicoba.“ Tidak ada lagi USBN serta karenanya hingga BSNP tidak menerbitkan pos USBN, yang berlaku nanti kala tes sekolah. Nantinya, wujud penyelenggaraan tes sekolah tersebut telah tidak mengacu pada Kemendikbud. Tetapi hendak diserahkan kepada pihak sekolah“ Penerapan tes itu dilaksanakan oleh tiap- tiap satuan pembelajaran”.<sup>7</sup>

Dengan diadakan penghapusan dari Tes Sekolah Berstandar Nasional ada pula sebagian respon dari penghapusan tersebut semacam yang di informasikan oleh kepala SMA Khadijah Wonokromo Surabaya, Ayah Ghofar berkata pembuatan soal- soal buat mengubah USBN ini untuk sekolah sesungguhnya tidak jadi permasalahan. Tetapi, terdapat perihal yang butuh diingat ialah bila sekolah tidak mempunyai komitmen yang baik, hingga ini cuma hendak jadi formalitas saja. Bila sekolah mempunyai komitmen buat meningkatkan kualitas pembelajaran, hingga soal- soal yang di buat hendak berbobot. Namun bila sekolah tidak mempunyai komitmen buat tingkatkan kualitas pembelajaran hingga soal- soal yang di bagikan aka nasal- asalan. Cuma jadi sesuatu formalitas supaya partisipan didik dapat lulus, perihal ini hendak merendahkan mutu kelulusan sebab membuat soal sepatutnya senantiasa di pantau pihak- pihak terpaut yang mempunyai wewenang dengan permasalahan tersebut, karena ini berdialog tentang mutu sesuatu pembelajaran. Penghapusan tes sekolah berstandar nasional mempunyai komentar dari para pakar, guru, partisipan didik, serta para orang tua partisipan didik dimana merka menyetujui keputusan tersebut. USBN bertabiat open source, merdeka, serta bukan lagi bersumber pada standar serta keragaman, namun bersumber pada atensi serta bakat tiap- tiap partisipan didik, dengan dihapus nya USBN sekolah- sekolah dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan membiasakan keadaan daerah tiap- tiap sebab Indonesia mempunyai kultur serta keadaan daerah yang sangat berbeda di tiap wilayahnya. Meski USBN di hapuskan masih terdapat sebagian perihal yang wajib diperbaiki oleh pihak Satuan Pembelajaran, terlebih dalam pengawasan serta standar pembuatan soal. Dengan dihapusnya POS hingga tidak terdapat standar soal dalam tes sekolah, perihal ini jadi sesuatu kekhawatiran tertentu untuk pengamat pembelajaran serta pula guru. Tidak terdapat nya standarisari jadi sesuatu perihal yang ditakutkan oleh pihak sekolah bila membuat soal dengan asal- asalan tanpa memikirkan mutu dari soal tersebut. Tidak hanya revisi pada bidang standar soal, masih banyak lagi yang harus dibenahi, mulai dari penerapan, pelatihan- pelatihan guru dalam pembuatan soal serta pula visi-misi yang jelas dari pengganti USBN itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Prasetyo and Pratomo.

<sup>6</sup> Prasetyo and Pratomo.

<sup>7</sup> Poerwati, “Standar Penilaian Sesuai BSNP.”

Selain Ujian Sekolah Berstandar Nasional mengalami beberapa masalah bahkan sampai dihapus adapun masalah dari pelaksanaan Ujian Sekolah dalam evaluasi yang dilakukan pemerintah ujian nasional dianggap tidak bermanfaat bahkan membuang-buang biaya. Dari tanggapan tersebut akhirnya dijawab oleh Penelitian dari Mardapi, dkk. (2004) bahwasannya ujian nasional bermanfaat untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik, meningkatkan semangat guru, bahkan perhatian kepala sekolah serta seluruh staf sekolah hingga orang tua mendukung pembelajaran peserta didik, namun dengan adanya konversi skor yang dipakai dalam menyelenggarakan ujian dianggap mengelabui masyarakat, dikarenakan mengurangi nilai dari anak yang berprestasi yang diberikan terhadap anak yang kurang. Selain itu problem atau kendala lainnya ialah :

1. penggunaan 2 kurikulum yaitu KTSP dan K-13 banyak kali menjadi permasalahan bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajar yang akan disampaikan ke peserta didik
2. selain itu keterbatasan buku K-13 serta kurangnya persiapan serta pemahaman guru dan peserta didik terhadap kurikulum 13
3. guru yang kurang dalam memperhatikan kemampuan yang dimiliki peserta didik serta dalam menentukan model pembelajaran yang digunakan guna mempermudah peserta didik menerima pelajaran
4. kurangnya guru dalam memahami model serta cara pembelajaran terhadap kurikulum 2013 menjadi pelajaran yang inovatif
5. masih banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya
6. Kebanyakan kompetensi yang dimiliki guru terhadap kompetensi profesional dan pedagoginya yang masih minim
7. Kurangnya dana terhadap sekolah yang dalam menyediakan sarana dan pra berdampak pada sekolah kesulitan untuk menyediakan sarana dan prasarana, seperti yang telah ditentukan
8. Kurangnya pengelolaan secara profesional
9. Minimnya sosialisasi terhadap masyarakat terutama pada wali murid dalam merencanakan program pembelajaran
10. Dana BOS yang pencairannya sering tersendat padahal dana tersebut sumber utama keuangan disekolah dan operasional sekolah yang masih belum mencukupi dalam memenuhi standar nasional pendidikan
11. Laporan penilaian akhir yang banyak tidak asli dikarenakan guru memalsukan guna nilai hasil penilaian akhir mencapai KKM dan penialain yang belum dilaksanakan secara komprehensif.

### **c. Alasan Pergantian Lembaga Badan Standar Nasional Pendidikan Menjadi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan**

Badan standar nasional pendidikan yang di dukung oleh secretariat yang dimana dikepalai oleh pejabat Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang dipilih oleh Mendiknas. Badan standar nasional pendidikan memiliki wewenang dalam memilih tim ahli yang bersifat panitia khusus dalam menjalankan suatu program yang telah direncanakan sesuai dengan waktu yang tertentu dan menyesuaikan apa yang dibutuhkan. Selain itu badan standar nasional pendidikan memiliki dukungan dan koordinasi dengan Depdiknas dan departemen yang bertugas dalam pengurusan pemerintah di bidang agama, serta dinas yang memegang pendidikan di wilayah provinsi/kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Badan standar nasional pendidikan mempunyai tugas dan wewenang dalam meningkatkan standar nasional, menyelenggara ujian nasional, memberikan usulan terhadap

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, "PP No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan," *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022*, 2022, 1–11, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022>.

pemerintah serta pemerintah daerah untuk menjamin dan mengendalikan terhadap mutu pendidikan yang dapat menghasilkan kriteria kelulusan yang baik pada stuan pendidikan baik di jenjang dasar, menengah bahkan atas.<sup>9</sup>

Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya badan standar nasional pendidikan memiliki berbagai kendala seperti amanat dalam konstitusi terhadap standarisasi pendidikan di Indonesia, banyaknya problem selama menjalankan tugasnya hal tersebut membuat suatu keputusan untuk membubarkan badan standar nasional pendidikan. Akhirnya pada Selasa, 31 Agustus 2021 kemendikbudristek melalui permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 resmi membubarkan badan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam pasal 334 yang berbunyi “ Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1335) tentang Standar Nasional Pendidikan yang dimana telah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1177), dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku”.

Dan setelah keputusan tersebut keluar, maka Badan Standar Nasional Pendidikan resmi diganti oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau biasa disingkat dengan BSKAP dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riser dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dibentuk melalui Permendikbud Nomor 28/2021 yang dimana tidak bersifat independen, dikombinasikan terhadap unit kerja kementerian. Yang dimana telah tertuang dalam pasal 233 yang berbunyi, “Badan Standar, Kurikulum, Asesmen Pendidikan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri; Badan Standar, Kurikulum, Asesmen Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Badan.

Dalam pasal 234 Badan Standar, Kurikulum, Asesmen Pendidikan memiliki tugas dalam mengusahakan terhadap penyusunan standar, kurikulum dan asesmen pendidikan yang dimana dalam pengelolahannya menggunakan sistem terbuka. Sitem terbuka merupakan suatu peristiwa yang dimana setiap orang dapat belajar walaupun tidak ada restriksi.<sup>10</sup>

Dengan menggunakan sistem terbuka terhadap pendidikan di Indonesia merupakan pilihan terbaik untuk pendidikan di Indonesia kedepannya karena metode sistem terbuka yang bertujuan terhadap peserta didik untuk seluasnya dalam memilih dan mempelajari serta seberapa banyak peserta didik dalam memahami metode dari pembelajaran yang akan di tempuh.

Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan terhadap bidang standar pendidikan.
2. Menyusun kebijakan teknis terhadap bidang kurikulum dan asesmen pendidikan dan pengelolaan sistem perbukuan.
3. Pelaksana terhadap penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen dalam bidang pendidikan.
4. Pelaksana terhadap pengembangan, Pembina, serta pengawasan sistem perbukuan.
5. Memantau, mengevaluasi, serta pelapor terhadap penyusunan standar, kurikulum, serta asesmen pendidikan dalam pengelolaan sistem perbukuan.
6. Pelaksana administrasi badan.
7. Serta pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Untuk memberikan kualitas pendidikan yang baik serta maju setelah pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan terlihat dimana Kemendikbudristek telah bekerja sama terhadap pakar pendidikan yang ada di BSNP sendiri baik diluar maupun bidang lainnya dalam memajukan kualitas pendidikan untuk warga Indonesia dan siap menciptakan penerus emas,

<sup>9</sup> Prasetyo and Pratomo, “Evaluasi Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).”

<sup>10</sup> Rahmi Rivalina Rahmi Rivalina, “Mengapa Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh (PTJJ)?,” *Jurnal Teknodik*, 2013, 109–22, <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.93>.

hebat, serta tangguh. Karena kualitas pendidikan yang baik adalah hak bagi seluruh rakyat bangsa ini.

Untuk menjalankan program dari Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan diperlukannya mempelajari serta memahami panduan pembelajaran Asesmen yang di dalamnya terdiri dari prinsip, strategi, serta contoh yang akan memandu guru dan unit pendidikam dalam menjalankan perencanaan, pelaksanaan, serta asesmen yang bertujuan untuk merumuskan pencapaian dari pembelajaran. Akan tetapi panduan pembelajaran dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka ini akan terus direvisi secara berkala sesuai dengan evaluasi untuk menciptakan peserta didik yang unggul, tangguh serta cerdas.

Dalam pembelajaran diperlukan yang namanya perencanaan, oleh sebab itu perencanaan dalam pembelajaran terdiri dari: tujuan pembelajaran, tahap-tahap pembelajaran, serta asesmen pembelajaran yang telah disusun dengan bentuk dokumen yang fleksibel, sederhana serta kontekstual. Hal tersebut bertujuan untuk pencapaian pembelajaran yang mempertimbangkan kekhasan serta karakteristik dalam unit pendidikan dan telah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan siswa.<sup>11</sup>

Memahami rancangan kurikulum merdeka belajar yang dimana telah disampaikan Badan Standar, kurikulum dan Asesmen Nasional Kemendikbud, kurikulum merdeka dipilih karena kurikulum ini alternative dan berfokus pada pencapaian kompetensi serta karakter terhadap siswa. Selain itu konsep dari kurikulum merdeka dibentuk berdasarkan kurikulum Ki. Hajar Dewantara yang menjelaskan tujuan dari pendidikan untuk memajukan serta menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, serta fisik seorang anak untuk menjadikan manusia sekaligus warga dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Karakteristik dari kurikulum merdeka yaitu:

1. Pengurangan materi atau konten kurikulum
2. Pembelajaran berpusat pada peserta didik
3. Penguatan literasi dan numerasi
4. Fleksibilitas yang memiliki kaitan terhadap otonomi dan kemerdekaan guru serta peserta didik dalam mengendalikan proses pembelajaran
5. Keselarasan, berkaitan dengan 3 hal seperti: 1) keselarasan anantara kurikulum terhadap proses belajar dan asesmen; 2) keselarasan antara kurikulum dan sistem tata kelola dan kompetensi guru; dan 3) keselarasan terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan tentang pembelajaran individu sejak usia dini sampai perguruan tinggi
6. Pengembangan muatan local dalam bentuk yang lebih beragam.

Konsep-konsep kebaruan yang terdapat dalam kurikulum merdeka mampu menjasi modal untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik, baik dalam mengelola pendidikan serta kontribusi untuk setiap satuan pendidikan.<sup>12</sup> Keunggulan kurikulum merdeka sendiri antara lain:

1. Lebih sederhana dan mendalam maksudnya ialah memfokus terhadap materi yang esensial serta mengembangkan kompetensi yang dimiliki peserta didik, serta mendalami pelajaran maksudnya tidak cepat-cepat serta menarik.
2. Lebih bebas atau tidak ada tekanan dimana pada peserta didik tingkat SMA tidak ada lagi program peminatan, peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, serta aspirasinya sedangkan guru mengajar sesuai tahap pencapaian dan perkembangan yang dimiliki oleh peserta didik dan yang terakhir sekolah memiliki wewenang dalam mengembangkan serta pengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik pada satuan pendidikan dan peserta didik.
3. Lebih relevan dan interaktif yang dimana pembelajaran dilakukan melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan luas terhadap peserta didik untuk aktif dan

<sup>11</sup> Agus Wasisto Dwi Doso Warso, "Pembelajaran Dan Penilaian," 2017, 101.

<sup>12</sup> Rancangan Kurikulum Merdeka, "Arah Baru Pengembangan Sistem Pendidikan," 2022, 0–14.

mengeksplorasi isu-isu actual, seperti isu lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar pancasila.

Selain itu kurikulum terbuka juga menggunakan sistem informasi perbukuan yang dimana sebagai platform digital yang dapat mendukung layanan perbukuan terhadap ekosistem perbukuan dan pengembangan kurikulum yang memberikan akses lebih luas baik daring untuk masyarakat dalam mendapatkan buku teks utama dan noteks dan memberikan kemudahan bagi yang melakukan perbukuan dalam mengakses layanan sistem perbukuan contohnya proses dan informasi penilaian buku, dan pembinaan pelaku perbukuan. Adapun 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri yang pertama mandiri belajar yang menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang telah diterapkan, pilihan kedua mandiri dimana menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang telah disediakan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1,4,7 dan 10 dan pilihan mandiri berbagi yang menerapkan kurikulum merdeka dengan metode mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar disatuan pendidikan PAUD, kelas 1,4,7, dan 10.

Kurikulum merdeka juga menerapkan kurikulum prototype yang dimana kurikulum ini bukan tertumpu pada materi aja melainkan pembelajaran berbasis proyek (project Based Learning) yang dimana memfokuskan pada materi yang lebih esensial. Jika dilihat pembelajaran dengan menggunakan metode ini sangat baik untuk meningkatkan karakteristik peserta didik dalam mengali pelajaran serta menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan. Dan sangat berdampak pada saat pandemic covid-19 yang mendorong guru untuk menggunakan pembelajaran dengan paradigm baru kurikulum prototype dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Dari tahun 2001 pemerintah Kemendikbud-Ristek Nadiem Makarim telah menjelaskan bahwa implementasi kurikulum prototype merupakan sekolah penggerak. Sekolah penggerak merupakan usaha dalam mewujudkan visi pendidikan yang mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan penciptakannya pelajar pancasila. Sekolah yang telah menjalankan program pelajar pancasila berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa terutama untuk diri mereka sendiri karena secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi dalam diri siswa. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dimana dapat meningkatkan pengetahuan agama, nasionalisme, serta kepedulian social, dan memanfaatkan teknologi 4.0 di dunia pendidikan. Selain itu, kurikulum sekolah penggerak juga berdampak pada guru yang dimana guru lebih inovatif dalam menentukan tema terhadap siswa dalam melakukan proyek dan bisa bekerja sama Antara lingkungan sekolah dengan lingkungan rumah. Hal tersebut membuat siswa nyaman dan senang dalam menuntut pelajaran di sekolah.<sup>13</sup>

## Kesimpulan

Dari paparan diatas kita dapat simpulkan bahwa pengertian Badan Standar Nasional Pendidikan atau biasa dikenal dengan singkatan BSNP adalah sesuatu lembaga mandiri, handal, independen yang mempunyai tujuan buat meningkatkan, memantau penerapan, mengevaluasi penerapan Standar Nasional Pembelajaran. Akan tetapi selama terbentuknya badan standar nasional pendidikan terdapat problem didalamnya seperti guru yang kurang dalam memperhatikan kemampuan yang dimiliki peserta didik serta dalam menentukan model pembelajaran yang digunakan guna mempermudah peserta didik menerima pelajaran, kurangnya guru dalam memahami model dan cara pembelajaran terhadap kurikulum 2013 menjadi pelajaran yang inovatif, masih banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan

---

<sup>13</sup> Nugraheni Rachmawati et al., "Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Prototipe Di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022): 3613–25, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2714>.

latar belakang pendidikan yang dimilikinya, kebanyakan kompetensi yang dimiliki guru terhadap kompetensi profesional dan pedagoginya yang masih minim, kurangnya dana terhadap sekolah yang membuat sekolah kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana, seperti yang telah ditetapkan, kurangnya pengelolaan secara profesional, minimnya sosialisasi terhadap masyarakat terutama pada wali murid dalam merencanakan program pembelajaran. Dan akhirnya pada Selasa, 31 Agustus 2021 kemendikbudristek melalui Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 resmi membubarkan badan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam pasal 334 yang berbunyi “ Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1335) tentang Standar Nasional Pendidikan yang dimana telah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1177), dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku”.

## Daftar Pustaka

- Merdeka, Rancangan Kurikulum. “Arah Baru Pengembangan Sistem Pendidikan,” 2022, 0–14.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. “PP No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.” Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, 2022, 1–11. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022>.
- Poerwati, Endang. “Standar Penilaian Sesuai BSNP.” Standar Penilaian Sesuai BSNP, 2008, 2–42.
- Prasetyo, Okhaifi, and Amanda Ridho Pratomo. “Evaluasi Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).” Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 3, no. 6 (2021): 4102–7. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1281>.
- Rachmawati, Nugraheni, Arita Marini, Maratun Nafiah, and Iis Nurasih. “Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dalam Impelementasi Kurikulum Prototipe Di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar.” Jurnal Basicedu 6, no. 3 (2022): 3613–25. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2714>.
- Rahmi Rivalina, Rahmi Rivalina. “Mengapa Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh (PTJJ)?” Jurnal Teknodik, 2013, 109–22. <https://doi.org/10.32550/teknodik.voio.93>.
- Ulum, Miftahul. “Kebijakan Standar Nasional Pendidikan” 11 (2020): 105–16.
- Warso, Agus Wasisto Dwi Doso. “Pembelajaran Dan Penilaian,” 2017, 101.
- Nur, L. (2020). Asesemen Ujian Nasional Dari Masa Ke Masa Dan Solusinya. Al-Mafahim : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 4(2), 11–20.
- Ilmi, M. U., Setiawan, F., Hikmah, M. N., Kharisma, A., Feryawan, D., Hanafie, A. A., Ahmad, U., & Yogyakarta, D. (2021). Konsep Dasar Evaluasi Dan Implementasinya Di Ire Pelajaran Di Era Pandemi. 2(2), 175–190.

Jl, G. E., Sudirman, J., & Jakarta, S. (2014). Pencapaian Prestasi Belajar Contribution of Eight National Education Standards Towards. 20, 470-482.

Ar, A., Awaludin, R., Studi, P., & Informatika, T. (2017). No Title. 2(1), 12-21.

Untuk, K. K., & Pemulihan, M. (2021). ht ps:/ ain muly .b ogsp t c m/ lide-ba n st d r-ku i l m dan.ht. November.

Luis, F., & Moncayo, G. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.

Kepala, K., Nasional, B., Bencana, P., Status, P., Tertentu, K., Bencana, D., Penyakit, W., Virus, A., Badan, K., Nasional, S., Operasional, P., Penyelenggaraan, S., Nasional, U., Pelajaran, T., Xvi, B. A. B., Dinas, P., Provinsi, P., Indonesia, S., Negeri, L., & Sma, U. N. (2020). Siaran Pers Badan Standar Nasional Pendidikan Tentang Usulan Pembatalan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019 / 2020. 2020, 2019-2020.

<https://mastiokdr.com/keputusan-kepala-badan-standar-kurikulum-dan-asesmen-pendidikan-tentang-capaian-pembelajaran-pada-pendidikan-paud-sd-smp-sma-dan-smk-pada-kurikulum-merdeka>

<https://uns.ac.id/id/uns-opinion/menguak-paradigma-baru-kurikulum-prototipe-2022.html#:~:text=Kurikulum%20prototipe%20merupakan%20kurikulum%20berbasis,sesuai%20dengan%20Profil%20Pelajar%20Pancasila.>